

Hukum Acara Pidana.

Karena unsur-unsur tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, terdakwa seharusnya "dibebaskan dari segala tuduhan" dan tidak "dilepaskan dari tuntutan hukum".

Putusan Mahkamah Agung tg. 11-6-1979 No. 163 K/Kr/1977.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 23 September 1976 No. 779/1976/Pidana dalam putusan mana tertuduh :

Han Poo Sien al. Handaya Kusuma, umur 58 tahun, lahir di Surabaya, pekerjaan karyawan Bouraq Air-lines Surabaya, bertempat tinggal di Embong Pertiwi No. 14 Surabaya;
tertuntut kasasi berada diluar tahanan:

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh Primair :

Bahwa ia tersangka pada tanggal 7 Oktober 1971 atau disekitar waktu itu dalam bulan Oktober 1971 dirumahnya Embong Pertiwi No. 14 Surabaya atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan berwawancara atau setidaknya telah memberi keterangan kepada orang lain/wartawan harian Indonesia Bangun bahwa Nn. Oh Kim Kwan (OKH) telah mencaci maki ayahnya, memukuli sampai-sampai ayahnya yang mau mandi atau ke W.C. dihadang dan seterusnya. Kemudian terus menerus melakukan perbuatan merusak barang-barang seperti radio dan lain-lain, mengadakan aksi dikalangan Dewan Gereja dan sebagainya, keterangan mana kemudian dimuat dalam harian Indonesia Bangun terbitan tanggal 7, 8 dan 9 Oktober 1971 perbuatan mana sengaja untuk menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap Nn. Oh Kiem Kwan (OKH) bahwa ia melakukan suatu perbuatan pidana;

Dengan demikian melanggar pasal 318 (1) KUHP;

Subsidaire :

Bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat sebagaimana dalam tuduhan primair dengan sengaja telah menyerang kehormatan atau nama-baik Nn. Oh Kiem Kwan dengan menuduhnya setidaknya-tidaknya dalam wawancara atau dalam

memberikan keterangan kepada orang lain/wartawan Harian Indonesia Bangun bahwa Nn. Oh Kiem Kwan (OKH) sakit syaraf, sebab ayahnya sendiri dicaci maki, dipukuli, sampai-sampai ayahnya yang mau mandi atau ke W.C. dihadap dan seterusnya, kemudian terus menerus melakukan perbuatan merusak barang-barang seperti radio dan lain-lain, mengadakan aksi dikalangan Dewan Gereja dsb. yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, keterangan mana kemudian dimuat dalam harian Indonesia Bangun terbitan tanggal 7, 8 dan 9 Oktober 1971; Pencemaran tertulis mana dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;

Dengan demikian melanggar pasal 311 (1) KUHP;

Lebih Subsidiar lagi :

Bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat sebagaimana dalam tuduhan primair dengan sengaja telah menyerang kehormatan atau nama baik Nn. Oh Kiem Kwan (OKH) dengan menuduhnya setidak-tidaknya dalam wawancara atau dalam memberikan keterangan kepada orang lain/wartawan harian Indonesia Bangun bahwa Nn. Oh Kiem Kwan (OKH) sakit syaraf, dimana OKH masih dalam keadaan kurang normal, sebab ayahnya sendiri dicaci maki, dipukuli sampai-sampai ayahnya yang mau mandi atau ke W.C. dihadap dst, kemudian terus menerus melakukan perbuatan merusak barang-barang seperti radio dan lain-lain mengadakan aksi dikalangan Dewan Gereja dsb, yang maksudnya terang untuk supaya hal itu diketahui oleh umum, keterangan mana kemudian disiarkan dimuat dalam harian Indonesia Bangun edisi tanggal 7, 8 dan 9 Oktober 1971;

Dengan demikian melanggar pasal 310 (2) K.U.H.P.;

dengan memperhatikan pasal 314 alinea 1 H.I.R. dan pasal-pasal undang-undang lainnya yang bersangkutan telah dibebaskan dari segala tuntutan hukum seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (ontslag van alle rechts vervolging);

Membebaskan biaya pemeriksaan pada Negara;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 13 April 1977 No. 135/1976 Pid. yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 23 September 1976 No. 779/1976 Pid., yang dimohonkan banding;

Memutuskan bahwa biaya perkara dalam hal ini seluruhnya ditanggung oleh Negara;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 04/Kasasi/1977 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 1977 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya

telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut
 Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 22 Agustus 1977 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 1977;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan:

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970 maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1950;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan. oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 20 Agustus 1977 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 1977 beserta risalah kasasinya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 1977, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak melaksanakan rumusan-rumusan Undang-undang dalam hal pengetrapan tentang kewenangan Pengadilan Pidana, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi menggunakan azas "satu saksi bukan saksi", apalagi jika alasan tertuduh tidak mengenal saksi 4 Y. Soewarno (redaktur harian Indonesia Bangun), sehingga keterangan tersebut kehilangan nilai hukumnya sebagai upaya pembuktian hukum yang syah;

Bahwa menurut penuntut kasasi dalam perkara ini bukan satu saksi, melainkan 2 saksi atau lebih.

Karena unsur dalam pasal 518 K.U.H.P. cukup dibuktikan adanya orang yang merasa difitnah dan yang mengetahui siapa pemfitnah.

Maka berdasar pasal 170 H.I.R. dalam perkara ini cukup terbukti syah menurut hukum meskipun tertuduh menyangkal, namun saksi lebih dari satu, sedang persaksian itu bersetuju dan berhubungan satu sama lain, maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut tidak kehilangan nilai hukumnya.

2. Bahwa baik dalam putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak membuat keyakinan Hakim, sehingga penuntut Kasasi beranggapan bahwa Hakim dalam memutus perkara ini masih ragu-ragu, belum ada keyakinan yang syah.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar sebagai pendapatnya sendiri, pendapat Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam kaitan ini dapat dikutip adalah "bahwa kata-kata yang terdapat dalam tuduhan primair, subsidair maupun lebih subsidair, bahwa Nn. OKH telah mencaci maki ayahnya, memukul ayahnya, dan seterusnya kemudian terus menerus merusak barang-barang dan lain-lain, mengadakan aksi dikalangan Dewan Gereja dan sebagainya, tidak dilontarkan tertuduh, melainkan oleh kakak-kakak dan ayah saksi pengadu sendiri.

Bahwa saksi yang memberatkan tertuduh adalah Y. Soewarso (Kapten) Redaksi Harian tersebut, tetapi dengan tidak hadirnya saksi dipersidangan dan hanya menyerahkan keterangan tertulis melalui Jaksa, maka bantahan tertuduh terhadap keterangan tersebut tidak dapat dipertahankan oleh saksi. Jadi sekalipun keterangan tertulis tersebut disertai sumpah tertulis, maka kehilangan nilai hukumnya sebagai upaya pembuktian yang syah, apalagi alasan tertuduh tidak kenal dengan saksi, sehingga berlaku asas "satu saksi bukan saksi", fakta mana oleh judex facti dipandang sebagai alasan yang menghapus pidana, sebaliknya Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesungguhnya unsur-unsur tindak pidana yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan tidaklah terbukti, oleh karena itu putusan pelepasan dari tuntutan hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sebenarnya adalah putusan yang membebaskan tertuduh dari segala tuduhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri seperti ternyata dibawah.

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 1976 No.

135/1976 Pid dan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 1976 No. 779/1976;

Dengan mengadili sendiri :

Menyatakan kesalahan tertuduh atas tuduhan primair, subsidair, lebih subsidair tidak terbukti syah dan meyakinkan.

Membebaskan ia dari tuduhan tersebut.

Menentukan bahwa biaya perkara dibebankan pada Negara.

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 11 Juni 1979 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH. Ketua, Kabul Arifin SH dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu-tanggal 20 Juni 1979 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Kabul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh Muhammad Salim SH. Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Soedirjo SH. Panitera Pengganti Luar Biasa. serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tgl. 13-4-1977 No. 135/1976 Pid.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Han Poo Sien al. Handaya Kusuma, umur 58 tahun, lahir di Surabaya, pekerjaan karyawan Bouraq Airlines Surabaya, tempat tinggal di Embong Pertiwi No. 14 Surabaya;

Terdakwa berada di luar tahanan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat-surat pemeriksaan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 September 1976, No. 779/1976 Pidana, tentang terdakwa tersebut, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Melapaskan terdakwa dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging);

Membebaskan biaya pemeriksaan pada Negara;

2. Surat Keterangan yang dibuat oleh Ny. Soedarmani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Soejono Hardjono SH, Jaksa pada Kejaksaan-Negeri di Surabaya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 23 September 1976 No. 779/1976 Pidana;

3. Menimbang, bahwa atas permohonan banding Jaksa tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Han Poo Sien al. Handaya Kusuma pada tanggal 23 September 1976 dengan seksama;

4. Menimbang, bahwa menurut surat yang dibuat oleh Ny. Soedarmani-Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, tanggal 23 September 1976, terdakwa Han Poo Sien menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya;

5. Menimbang, bahwa berkenaan dengan keputusan yang dimohonkan banding tersebut, Soejono Hardjono S.H. — Jaksa tersebut, mengajukan memori bandingnya tanggal 4 Oktober 1976, yang diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Oktober 1976;

6. Menimbang, bahwa menurut surat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya — Soekardi S.H. — tanggal 26 Oktober 1976 No. 3768/16/Pnt/33/1976, sejak tanggal 26 Oktober 1976, selama 14 hari baik Jaksa maupun terdakwa, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara yang bersangkutan, sebelum berkas tersebut dikirim di Pengadilan Tinggi Surabaya, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa tersebut telah diajukan

didalam tenggang dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding dari Jaksa tersebut dapatlah diterima:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa tersebut diajukan terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengandung pelepasan terdakwa tersebut dari segala tuntutan (ontslag van alle rechts vervolging);

Menimbang, bahwa Jaksa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 Oktober 1976, yang pokoknya Pengadilan Tinggi telah berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut didalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi menganggap sebagai pendapat sendiri;

Mengingat selain pada pasal-pasal tersebut diatas juga pada pasal-pasal lainnya yang bersangkutan dari Undang-undang No. 1 Drt/1951 dan pasal 1 (1) dari Undang-undang Darurat No. 11/Drt/1955;

M E N G A D I L I

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 23 September 1976 No. 779/1976 Pid. yang dimohonkan banding;

Memutuskan bahwa beaya perkara dalam hal ini seluruhnya ditanggung oleh Negara;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal tiga belas bulan April tahun 1900 tujuh puluh tujuh, oleh kami Iswo S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti: Soekarman S.H. diluar hadirnya terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tg. 23-9-1976 No. 779/1976/Pidana.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SURABAYA dalam memeriksa perkara-perkara pidana menjatuhkan keputusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Han Poo Sien al. Handaya Kusuma, umur 58 tahun, lahir di Surabaya, pekerjaan karyawan Bouraq Airlines Surabaya, bertempat tinggal di Embong Pertiwi No. 14 Surabaya;
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca surat tuduhan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang bunyinya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia tersangka pada tanggal 7 Oktober 1971 atau disekitar waktu itu dalam bulan Oktober 1971 dirumahnya Embong Pertiwi no. 14 Surabaya atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan wawancara atau setidaknya-tidaknya telah memberi keterangan kepada orang lain/wartawan harian Indonesia Bangun bahwa Nn. Oh Kim Hwan (OKH) telah menca-ci maki ayahnya, memukuli sampai-sampai ayahnya yang mau mandi atau ke W.C. dihadang dst. Kemudian terus menerus melakukan perbuatan merusak barang-barang seperti radio dan lain-lain, mengadakan aksi dikalangan Dewan Gereja dan sebagainya, keterangan mana kemudian dimuat dalam harian Indonesia Bangun terbitan tanggal 7, 8, dan 9 Oktober 1971 perbuatan mana sengaja untuk menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap Nn. Oh Kiem Hwan (OKH) bahwa ia melakukan suatu perbuatan pidana;

Dengan demikian melanggar pasal 318 (1) KUHP;

Subsidaire :

Bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat sebagaimana dalam tuduhan primair dengan sengaja telah menyerang kehormatan atau nama baik Nn. Oh Kiem Hwan (OKH) dengan menuduhnya setidaknya-tidaknya dalam wawancara atau dalam memberikan keterangan kepada orang lain/wartawan harian Indonesia Bangun, bahwa Nn. Oh Kiem Hwan (OKH) sakit syaraf, dimana OKH masih dalam keadaan pikiran kurang normal, sebab ayahnya sendiri dicaci maki, dipukuli, sampai-sampai ayahnya yang mau mandi atau ke W.C. dihadang dan seterusnya, kemudian terus menerus melakukan perbuatan merusak barang-barang seperti radio dan lain-lain, mengadakan aksi dikalangan Dewan Gereja dan sebagainya, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, keterangan mana kemudian dimuat dalam harian Indonesia Bangun terbitan tanggal 7, 8, dan 9 Oktober 1971; Pencemaran tertulis mana dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan

tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;

Dengan demikian melanggar pasal 311 (1) KUHP;

Lebih subsidair lagi :

Bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat sebagaimana dalam tuduhan primair dengan sengaja telah menyerang kehormatan atau nama baik Nn. Oh Kiem Hwa (OKH) dengan menuduhnya, setidak-tidaknya dalam wawancara atau dalam memberikan keterangan kepada orang lain/wartawan harian Indonesia Bangun bahwa Nn. Oh Kiem Hwan (OKH) sakit syaraf, dimana OKH masih dalam keadaan pikiran kurang normal, sebab ayahnya sendiri dicaci maki, dipukuli sampai sampai ayahnya yang mau mandi atau ke W.C. dihadang dan seterusnya, kemudian terus menerus melakukan perbuatan merusak barang-barang seperti radio dan lain-lain, mengadakan aksi dikalangan Dewan Gereja dan sebagainya, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, keterangan mana kemudian disiarkan dimuat dalam harian Indonesia Bangun edisi tanggal 7, 8, dan 9 Oktober 1971;

Dengan demikian melanggar pasal 310 (2) KUHP:

Memperhatikan tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang minta agar pada terdakwa Han Poo Sien al. Handaya Kusuma dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

Memperhatikan keterangan keterangan saksi saksi serta jalannya persidangan dan akhirnya pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mungkir keras baik terhadap tuduhan primair, subsidair maupun lebih subsidair dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemuatan tulisan tersebut di harian Indonesia Bangun tanggal 7, 8, dan 9 Oktober 1971 sekali kali bukanlah dilakukan oleh terdakwa;
2. Bahwa pemberitaan dimaksud hanyalah sekedar ralat dari pihak harian tersebut, setelah mendapat peringatan oleh pihak keluarga saksi pengadu agar kalau membuat berita diselidiki dahulu kebenarannya;
3. Ralat tersebut, dimaksudkan terhadap artikel/tulisan saksi pengadu sendiri di harian yang sama yakni pada tanggal 16 September 1971, tanggal 1, 2 dan 4 Oktober 1971 artikel-artikel mana disusun oleh saksi pengadu sendiri dengan beberapa perubahan oleh Redaksi;

Bahwa ralat ditujukan terutama oleh sebab dalam artikel-artikel saksi pengadu sendiri yang menguraikan bahwa pengiriman dirinya ke Sumber Porong adalah "gara-gara soal warisan";

4. Alasan terdakwa selanjutnya adalah bahwa pemberitaan dalam harian tanggal 7 dan 9 Oktober 1971 sama sekali tidak menyinggung bahwa uraian tersebut diberikan oleh terdakwa, adapun harian tanggal 8 Oktober 1971 sedikit menyinggung tentang "ipar" saksi pengadu (yang dimaksud terdakwa) namun tidak memuat kata-kata penghinaan, melainkan sekedar menguraikan bahwa terdakwa diminta bantuannya oleh mertuanya yakni ayah kandung saksi pengadu untuk mengantarnya ke Sumber Porong;

Bahwa oleh karena saksi pengadu tetap berkeras pada tuduhan tersebut Pengadilan memanggil saksi-saksi :

1. Budiman al. Oh Boen Sing, umur 65 tahun, ayah kandung saksi pengadu dan mertua terdakwa, saksi mana membenarkan bahwa keterangan-keterangan dalam harian Indonesia Bangun adalah wawancara saksi dengan wartawan harian tersebut;

Menambahkan bahwa maksud ralat tersebut sakali-kali bukanlah untuk menghina/memfitnah anak sendiri;

2. Oh Poo Hok, umur 39 tahun, kakak ipar terdakwa (kakak kandung saksi pengadu) menerangkan pernah didatangi wartawan "Indonesia Bangun" tetapi tidak pernah menyuruh memuat;

Saksi menerangkan seterusnya tidak ingat bagaimana isi wawancaranya;

3. Oh Poo Liong, umur 58 tahun, ipar terdakwa dari kakak kandung saksi pelapor menerangkan bahwa saksi Oh Poo Liong pernah didatangi wartawan tetapi tidak ketemu, saksi menerangkan selanjutnya bahwa yang memperingatkan harian Indonesia Bangun dan datang ke Redaksinya adalah kakak terdakwa yang bernama Han Poo Tjwan;

4. Bahwa tuduhan ini adalah berlebih lebih menurut terdakwa karena dengan tulisan-tulisannya sendiri saksi pengadu telah membeberkan keadaan dirinya terlebih dulu di harian sama;

Menimbang, bahwa saksi pelapor membantah semua keterangan saksi tersebut dan hanya menyatakan tetap pada pendiriannya bahwa ia merasa dirinya difitnah, kemudian membacakan dimuka sidang tulisan yang dimuat di Indonesia Bangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah memanggil saksi utama Kapten Y. Soewarso yang dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan memberatkan diri terdakwa;

Bahwa ternyata saksi Soewarso tidak bersedia datang kesidang Pengadilan Negeri Surabaya dan hanya melalui Jaksa menyerahkan keterangan tertulis disertai sumpah tertulis pula, keterangan mana dibantah keras oleh terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah kenal dengan saksi Y. Soewarso;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ketiga-tiga saksi keluarga kandung pihak saksi pelapor sendiri didalam keterangannya dimuka sidang meringankan terdakwa dengan membenarkan bahwa "tidak benar segala sesuatu ini bersumber pada kakak ipar saksi pengadu yakni terdakwa" sesuai dengan apa yang terurai dalam tulisan di Indonesia Bangun tanggal 7 Oktober 1971;

2. Bahwa masing-masing saksi membenarkan apa yang diuraikan oleh terdakwa yakni bahwa wawancara tersebut adalah terutama dengan pihak kakak dan ayah kandung saksi pengadu;

Harian tanggal 7 Oktober 1971: Senantiasa menggunakan kata-kata "Keluarga OKH (saksi pelapor)" dan tidak pernah menyinggung nama terdakwa;

Harian tanggal 8 Oktober 1971: masih menggunakan istilah "keluarga" dan memuat sedikit tentang "ipar OKH", namun yang diuraikan sedikitpun tidak menyinggung kata-kata penghinaan melainkan cara pengiriman ke Sumber Porong:

Harian tanggal 10 Oktober 1971: jelas-jelas mengemukakan keterangan "kakak kandung" dan "ayah" OKH (saksi pelapor) sendiri:

3. Bahwa saksi Oh Poo Liong jelas membenarkan terdakwa bahwa bukanlah terdakwa yang datang ke Redaksi melainkan Han Poo Tjwan (kakak terdakwa) yang memperingatkan harian tersebut;

4. Bahwa dengan demikian kata-kata yang terdapat dalam tuduhan baik primair, subsidair, maupun lebih subsidair "bahwa Nn. OKH telah mencaci maki ayahnya, memukuli sampai ayahnya yang mau mandi atau ke W.C. di hadang dan seterusnya. Kemudian terus-menerus melakukan perbuatan merusak barang-barang seperti radio dan lain-lain, mengadakan aksi dikalangan Dewan Gereja dan sebagainya": Kata-kata mana jelaslah tidak dilontarkan oleh terdakwa melainkan oleh keluarga OKH sendiri, baik kakak-kakak kandungnya maupun oleh ayahnya sendiri:

5. Bahwa Pengadilan seterusnya berpendapat satu-satunya saksi yang mungkin dapat memberatkan terdakwa adalah saksi Kapten Y. Soewarso, redaksi harian Indonesia Bangun.

Bahwa akan tetapi dengan tidak hadirnya saksi Soewarso dipersidangan dan hanya menyerahkan keterangan tertulis melalui Jaksa, maka bantahan terdakwa terhadap keterangan tersebut tidak dapat dipertahankan oleh saksi tersebut karena tiada hadirnya saksi dan oleh sebab itu sekalipun keterangan tertulis saksi Soewarso disertai sumpah tertulis, namun karena tidak dapat dipertahankan maka keterangan tersebut hilang nilai hukumnya sebagai upaya membuktikan yang syah;

Maka selain alasan tersebut disinipun berlaku azas "satu saksi bukan saksi", apalagi jika alasan terdakwa adalah bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Y. Soewarso tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta diatas maka dengan pemuatan tentang diri terdakwa sebagai ipar saksi pengadu di harian tanggal 8 Oktober 1971 namun tidak memuat kata-kata penghinaan sebagai mana dicantumkan dalam tuduhan-tuduhan tersebut, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (ontslag van alle rechts vervolging):

Mengingat pasal 314 alinea 1 H.I.R.;

M E N G A D I L I

Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (ontslag van alle rechts vervolging);
Membebankan biaya perkara pemeriksaan pada Negara.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 September 1976 oleh kami : Ny. Hartini Mochtar S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri di Surabaya dihadapan Soejono Hardjono S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya, dan Ny. Soedamani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Surabaya serta terdakwa.